

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

4584680f6aab555180886b37a4de8a4511da723ae3e9b7e83e31e124199130e0

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

ANALISIS MANFAAT HASIL KAYU PADA PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) DI PERUM PERHUTANI KPH CIAMIS

*(Analysis of Benefits of Wood Products in Community Based Forest Management Program in
Perum Perhutani KPH Ciamis)*

Ary Widiyanto

Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Agroforestry,
Jl Raya Ciamis-Banjar Km 4, PO BOX 5 Ciamis
Telp, (0265) 771352 Fax (0265) 775866
Email: ary_301080@yahoo.co.id

Diterima 1 November 2019, direvisi 17 Desember 2019, disetujui 31 Desember 2019

ABSTRACT

Share of timber is the benefits obtained by farmers from the Community-Based Forest Management Program (PHBM). The purpose of this study is to analyze the benefits obtained by farmers from teak and pine wood at harvest time. Data collection was conducted by interview and recording methods. Data analysis was done by calculating the value of the timber received by farmers. The results showed that, first, during the 30 years of cooperation, pine wood revenue-sharing received by farmers was four times, three times from thinning and once from harvesting. Second, during 40 years of cooperation, teak wood revenue sharing received by farmers is eight times, namely seven times from thinning and once from harvesting. Third, in normal conditions without forest disturbance and an increase in the price of wood for the value of inflation then the timber yield pine received by farmers in the 30th year for pine and 40th year for teak respectively is around Rp. 24,937,500 and Rp. 130,100,000. Share of timber received by farmers every 5-10 years causes low community participation in PHBM. Therefore, PHBM needs to be expanded, not only limited to timber but also to non-timber forest products, which generate income every year.

Keywords: Cooperation, profit sharing, timber, CBFM

ABSTRAK

Bagi hasil kayu adalah manfaat yang diperoleh petani dari program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis manfaat yang diperoleh petani dari kayu jati dan kayu pinus pada saat panen. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan pencatatan. Analisis data dilakukan dengan menghitung nilai bagi hasil kayu yang diterima oleh petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, selama 30 tahun kerjasama, bagi hasil kayu pinus yang diterima oleh petani adalah sebanyak empat kali, tiga kali dari hasil penjarangan dan sekali dari hasil pemanenan. *Kedua*, selama 40 tahun kerjasama, bagi hasil kayu jati yang diterima oleh petani adalah sebanyak delapan kali, yaitu tujuh kali dari hasil penjarangan dan sekali dari hasil pemanenan. *Ketiga*, dalam kondisi normal tanpa gangguan dan kenaikan harga kayu sebesar nilai inflasi maka bagi hasil kayu pinus yang diterima oleh petani pada tahun ke-30 untuk pinus dan tahun ke-40 untuk jati secara berturut-turut adalah sekitar Rp 24.937.500,- dan Rp 130.100.000,-. Bagi hasil kayu yang diterima petani 5-10 tahun sekali tersebut menyebabkan partisipasi masyarakat dalam PHBM rendah. Oleh karena itu, PHBM perlu diperluas, tidak terbatas hanya pada kayu namun juga pada hasil hutan bukan kayu, yang menghasilkan pendapatan setiap tahun.

Kata kunci: Kerjasama, bagi hasil, kayu, PHBM

I. PENDAHULUAN

UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan khususnya pasal 50 ayat 3 menyebutkan bahwa pencurian kayu antara lain termasuk mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (ilegal), merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, membakar hutan, dan lain-lain. Pencurian kayu (*illegal logging*) meliputi serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan. Pelanggaran-pelanggaran ini dapat terjadi pada semua tahapan produksi kayu mulai dari tahap penebangan, pengangkutan kayu, pemrosesan dan pemasaran, serta pelanggaran dalam mendapatkan akses ke dalam kawasan hutan. Fenomena ini tentu saja menimbulkan kerugian baik pemerintah, pengusaha kehutanan maupun masyarakat.

Disisi lain sebagian besar penduduk desa sekitar hutan miskin, karena sebagian besar dari mereka bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Dengan keadaan tersebut, kebutuhan hidup mereka sehari-hari sering dipenuhi dari hutan, misalnya kebutuhan kayu bakar, papan, pakan ternak, dan bahan pangan, sehingga ketergantungan masyarakat terhadap hutan sangat besar (Andryani, 2002).

Salah satu upaya mengeliminasi ketidakadilan dan kesenjangan mengakses manfaat pembangunan hutan bagi masyarakat desa hutan dilakukan melalui program nasional yang disebut "*social forestry*" atau kehutanan sosial yang berorientasi pada pelestarian hutan dengan tujuan memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Pengelolaan hutan kemasyarakatan telah diidentifikasi sebagai opsi yang saling menguntungkan untuk mengurangi deforestasi sambil meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di negara-negara berkembang (Santika et al., 2017).

Namun, kegiatan pengelolaan hutan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan termarginalisasinya masyarakat yang hidup di sekitar hutan. Konsep *trickle down effect* atau pertumbuhan untuk pemerataan ternyata tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai akibatnya, timbul ketidakadilan ekonomi yang berdampak pada kesenjangan kesejahteraan antar-masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di sekitar areal hutan yaitu antara pekerja dan pengusaha di bidang kehutanan (Hubeis, 2004). Menurut Resosudarmo (2014) masyarakat lokal tampaknya bukan yang menerima manfaat utama, tetapi mereka yang memiliki modal yang diperlukan untuk izin dan pembalakan.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dirancang untuk mengatur aktivitas Perhutani dan masyarakat sekitar hutan yang berkaitan dengan sumberdaya hutan. PHBM merupakan institusionalisasi nilai-nilai yang mengatur penggunaan sumberdaya hutan oleh masyarakat atau Perhutani. PHBM mengatur luas lahan yang dapat diakses, cara pengelolaan dan cara bagi hasil (Rubiyanto, 2011). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa PHBM melalui sistem tumpangsari memiliki kontribusi terhadap pendapatan petani (Budiarti, 2011; Widiyanto, 2019 ; Winarni, Yuwono, & Herwanti, 2016).

Bagi hasil menjadi sesuatu yang penting baik bagi Perhutani maupun masyarakat. Bagi hasil kayu, tanaman semusim dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) terbukti mampu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian hutan. Seperti yang terjadi di Bandung, masyarakat Palintang telah meningkatkan kesadaran bahwa mereka ingin melindungi kawasan hutan setelah penanaman kopi di kawasan hutan memberikan manfaat ekonomi bagi mereka (Iskandar, Iskandar, Partasasmita, & Alfian, 2018; Iskandar et al., 2018)

Bagi hasil kayu adalah bagian dari daya tarik program untuk masyarakat. Kayu seperti jati dan pinus dianggap sebagai sumber pendapatan jangka panjang atau sebagai tabungan/pensiun. Harga kayu juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kayu jati merupakan salah satu hasil hutan dengan harga tertinggi di Indonesia dan komoditas ini telah didominasi oleh Perhutani. Masyarakat ingin mendapatkan manfaat dari kayu, oleh karena itu, mereka akan terlibat secara aktif dalam perlindungan hutan. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang manfaat yang akan diterima oleh masyarakat dari bagi hasil kayu ketika panen dilaksanakan.

II. METODOLOGI

A. Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan di Perum Perhutani KPH Ciamis, RPH Panjalu dan RPH Pamarican pada bulan November 2016 sampai Pebruari 2017. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan pencatatan data sekunder. Wawancara dilakukan dengan dua staf Perum Perhutani KPH Ciamis yaitu kepala bidang implementasi PHBM dan kepala bidang perencanaan. Wawancara juga dilakukan dengan ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sinapeul Indah (RPH Panjalu) yang memiliki tanaman pokok pinus dan ketua LMDH Pasir Mukti (RPH Pamarican) yang memiliki tanaman pokok jati. Data yang dikumpulkan adalah waktu penjarangan dan pemanenan, hasil penjarangan dan pemanenan, harga jual kayu jati dan pinus, serta nota kesepakatan kerjasama yang ditanda tangani oleh Perum perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

B. Analisis Data

Analisis manfaat hasil kayu dihitung dengan memperhatikan kondisi lahan hutan pada saat Perjanjian Kerjasama (PKS)

ditandatangani. Proporsi bagi hasil yang diterima oleh petani/LMDH yang kerja samanya dimulai pada kondisi lahan hutan masih kosong dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{(U - U_t)}{U} \times 25 \% \times FK \quad (1)$$

Keterangan:

P= proporsi hak kelompok Masyarakat Desa Hutan terhadap hasil tebangan penjarangan lanjutan yang pertama kali dilaksanakan (dalam persentase).

U= umur tegakan saat pelaksanaan tebangan penjarangan

U_t= umur tanaman atau saat tegakan pada saat dilakukan kesepakatan perjanjian kerjasama (dalam tahun)

25%= proporsi terbesar hak Lembaga Masyarakat Desa Hutan atas hasil tebangan penjarangan lanjutan.

FK= Faktor Koreksi = FK_p x Fk_e x FK_t

FK_p= Faktor koreksi keamanan pangkuan

Fk_e= Faktor koreksi petak yang akan ditebang penjarangan

FK_t= Faktor koreksi keberhasilan tanaman

Sementara itu, proporsi hak LMDH terhadap hasil hutan kayu jati atau kayu selain jati dari tebangan habis yang perjanjian kerjasamanya dilakukan pada kondisi hutan berupa tegakan diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$P_a = \frac{(D - U_t)}{D} \times 25 \% \times FK \quad (2)$$

Keterangan:

P_a= proporsi hak kelompok masyarakat desa hutan terhadap hasil tebangan akhir (dalam persentase).

D= daur (umur tegakan) pada saat pelaksanaan tebangan habis.

U_t= umur tanaman atau tegakan pada saat dilaksanakan kesepakatan perjanjian kerjasama (dalam tahun).

FK (Faktor Koreksi) meliputi FKp, Fke, FKt dan Fkm

FKp= Faktor koreksi keamanan hutan pangkuan

Fke= Faktor koreksi keamanan petak yang akan ditebang habis

FKt= Faktor koreksi keberhasilan tanaman untuk tahun ke 2, 3, dan 6

FKm= Faktor koreksi hasil monitoring dan evaluasi PHBM

$$FK \text{ Jati} = \left\{ \frac{(FKt2 \times 10) + (FKt3 \times 10) + (FKt6 \times 15) + (FKp \times 25) + (Fke \times 30) + (FKm \times 10)}{100} \right\} : 100 \quad (3)$$

$$FK \text{ Rimba} = \left\{ \frac{(FKt2 \times 20) + (FKt3 \times 15) + (FKt6 \times 15) + (FKp \times 20) + (Fke \times 20) + (FKm \times 10)}{100} \right\} : 100 \quad (4)$$

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama (PKS) atau Nota Perjanjian Kerjasama (NPK) antara Perhutani dan masyarakat. NPK memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak (KPH Ciamis, 2013). Hak petani adalah memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan faktor produksi yang dikontribusikan. Sedangkan kewajiban mereka adalah menjaga keamanan hutan dari gangguan penjarahan, pencurian, perambahan, kebakaran, pengembalaan dan gangguan keamanan hutan lainnya baik di lokasi desa pangkuan maupun di sekitarnya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Uraian berikut membahas bagi hasil kayu dalam PHBM.

A. Bagi-Hasil dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Dalam ilmu usaha ekonomi, ada dua macam sistem bagi hasil yang biasa digunakan. Yakni bagi hasil yang didasarkan pada nilai pendapatan, yang dikenal sebagai *benefit sharing*, dan bagi hasil yang didasarkan pada keuntungan, atau *profit*

sharing. Akan tetapi keduanya sama-sama berpangkal pada perhitungan saham atau kontribusi masing-masing pihak di atas didalam proses produksi (Affianto, Djatmiko, Riyanto, & Hermawan, 2005). Perlu dicermati, ketika dikatakan *profit sharing* (berbagi keuntungan) maka seharusnya tidak ada lagi beban biaya atau ongkos produksi yang harus dikeluarkan oleh salah satu pihak atau keduanya. Sebaliknya, jika setelah berbagi masih ada lagi ongkos-ongkos yang perlu dikeluarkan, maka itulah yang dikatakan berbagi pendapatan (*benefit sharing*). Untuk kasus bagi hasil di Perum Perhutani lebih cenderung *profit sharing*, karena tidak ada lagi biaya yang harus dikeluarkan setelah bagi hasil.

Meskipun demikian ada satu keunikan dari pola ini karena pola bagi hasil hanya berlaku untuk keuntungan saja, bukan untuk bagi rugi, Hal ini bertentangan dengan Barus (2005), yang mendefinisikan bagi hasil atau *profit sharing* sebagai distribusi beberapa bagian dari laba kepada para pihak yang bekerjasama. Dalam sistem bagi hasil ini selain pembagian untung, kerugian juga ditanggung secara bersama oleh kedua belah pihak. Besarnya bagi hasil juga dapat berubah-ubah, tergantung dari keuntungan yang diterima perusahaan. Namun, besarnya persentase bagi hasil sudah ditetapkan pada awal kesepakatan.

Menurut Affianto (2006) penentuan proporsi bagi hasil secara sepihak dapat dilihat pada mekanisme bagi hasil dalam PHBM. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 5 Keputusan Direksi Perhutani No. 001/KPTS/DIR/2002 tanggal 2 Januari 2002 tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu, proporsi bagi hasil maksimum yang berhak diterima oleh Kelompok Masyarakat Desa Hutan adalah sebesar 100% untuk penjarangan pertama, 25% untuk penjarangan lanjutan, dan 25% untuk hasil tebangan akhir (Perum Perhutani, 2001a; Perum Perhutani, 2001b). Artinya, pada seluruh wilayah kerja Perhutani, masyarakat desa hutan akan menerima proporsi

maksimum seperti yang dikemukakan tersebut di atas apabila kerjasama dimulai dari tanah kosong. Selengkapnya proporsi

bagi hasil antara Perhutani dan masyarakat dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Persentase bagi hasil antar Perhutani dan masyarakat
 Table 1. Percentage of profit sharing between perhutani and the community

No.	Pihak yang mendapat bagi hasil (Parties who get benefit sharing)	Jenis tanaman pokok (pinus/jati) (Trees (Pine/Teak)) (%)	Tanaman tahunan dan HHBK (Annual crops and NTFs') (%)
1	Perhutani	75	20
2	Petani (KTH)/ Farmer (Farmer group)	20	75
3	Pemerintah Desa (Village government)	2,5	2,5
4	Forum PHBM (CBFM forum)	1,5	1,5
5	Kegiatan Sosial (CSR)	1	1

Sumber (Source): KPH Ciamis (2013)

Bagi hasil ini pada dasarnya merupakan cerminan keikutsertaan masyarakat dalam program PHBM (Anomsari, 2015). Pemilihan tanaman semusim dan HHBK diserahkan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan faktor kelestarian lingkungan (Rajati, Kusmana, Darusman, & Saefuddin, 2006; Violita, Dewi, & Harianto, 2017). Pada prakteknya, pembagian keuntungan tersebut dapat beragam antar daerah atau desa. Menurut Ota (2018), dalam PHBM pembagian keuntungan di dalam desa umumnya hanya dipercayakan kepada pengurus LMDH tanpa melibatkan seluruh anggota.

Bagi hasil kayu juga tercantum dalam Nota Perjanjian Kerjasama (NPK) yang ditanda tangani oleh Perum Perhutani KPH Ciamis dan LMDH. Ketentuan bagi hasil kayu yang tercantum dalam NPK adalah sama dengan pedoman bagi hasil kayu yang ditetapkan oleh Direksi Perum Perhutani. Dalam NPK, proporsi bagi hasil maksimum yang diterima oleh LMDH juga sebesar 100% untuk penjarangan pertama, 25% untuk penjarangan lanjutan, dan 25% untuk hasil tebangan akhir.

NPK juga mengatur mekanisme bagi hasil, yang pada prinsipnya menjelaskan

bahwa: (a) kayu hasil penjarangan pertama sepenuhnya untuk petani, (b) pembayaran bagi hasil kayu hasil penjarangan lanjutan dan pemanenan dilakukan setelah kayu ditebang dan diangkut ke tempat penimbunan kayu, dan (c) jika Perum Perhutani tidak memiliki dana maka pembayaran bagi hasil dapat dilakukan setelah kayu terjual.

B. Faktor Koreksi

Ketentuan tentang faktor koreksi diatur dalam NPK. Faktor koreksi dipergunakan dalam perhitungan untuk mengurangi nilai bagi hasil yang diterima oleh petani jika terjadi kehilangan kayu akibat pencurian pada lokasi yang ditentukan dalam NPK. Faktor koreksi memiliki nilai berkisar antar 0.1 – 1. Jika tidak ada kehilangan kayu maka nilai faktor koreksinya 1, artinya petani akan menerima secara utuh bagi hasil kayunya. Perincian lebih lengkap tentang faktor koreksi dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3 dibawah ini.

Jika terjadi pencurian yang mengakibatkan berkurangnya jumlah pohon pada **petak pangkuan** maka proporsi LMDH terhadap tebangan hasil penjarangan lanjutan dan tebangan habis maka diatur sebagai berikut:

Tabel 2. Faktor koreksi berdasarkan % kehilangan pohon di petak pangkuan
 Table 2. Correction factors based on % tree loss in the whole plots

% Kehilangan pohon di petak pangkuan (% of tree loss in the whole plots)	Besaran faktor koreksi (Fke 1) (Amount of correction factor)
0	1
0 < k < 0,1	0,9
0,1 - < 0,2	0,8
0,3 - < 0,4	0,7
0,4 - < 0,5	0,6
0,5 - < 0,6	0,5
0,6 - < 0,7	0,4
0,7 - < 0,8	0,3
0,8 - < 0,9	0,2
0,9 - < 1	0,1

Sumber (Source): KPH Ciamis (2013)

Sementara itu, jika terjadi pencurian yang mengakibatkan berkurangnya jumlah pohon di tiap **petak tebangan** di wilayah

pangkuan desanya maka proporsi LMDH terhadap tebangan hasil penjarangan lanjutan dan tebang habis diatur sebagai berikut:

Tabel 3. Faktor koreksi berdasarkan % kehilangan pohon di petak tebangan
 Table 3. Correction factors based on % of tree loss in cutting plots

% Kehilangan pohon di tiap petak tebangan (% of Tree Loss in Cutting Plots)	Besaran faktor koreksi (Fke 2) (Amount of correction factor)
1 – 4 %	1
5 – 8 %	0,9
9 – 12 %	0,8
13 – 16 %	0,7
17 – 20 %	0,6
21 – 24 %	0,5
25 – 28 %	0,4
29 – 32 %	0,3
33 – 36 %	0,2
37 – 40 %	0,1
> 40 %	

Sumber (Source): KPH Ciamis (2013)

Secara ringkas besaran bagi hasil yang akan diterima oleh petani adalah maksimum 25% dari total harga jual kayu. Nilai yang akan diterima adalah nilai bersih setelah dikurangi dengan biaya-biaya. Faktor koreksi digunakan untuk mengantisipasi jika perjanjian kerjasama dilakukan tidak dari awal penanaman pohon. Yang lebih utama, faktor koreksi juga digunakan untuk lebih memotivasi petani untuk menjaga hutan. Karena pada prinsipnya semakin besar kayu yang hilang maka makin kecil pula proporsi bagi hasil yang akan diterima.

Hal ini berlaku baik pada petak pangkuan maupun petak tebangan. Selain itu faktor koreksi juga digunakan untuk memotivasi petani dalam menjaga tanaman pokok (pohon) agar tetap tumbuh karena semakin besar persentase tumbuh pohon maka akan semakin besar pula bagi hasil yang akan diterima oleh petani.

C. Manfaat Hasil Kayu

Berdasarkan wawancara dengan staf Perhutani, diperoleh beberapa informasi tentang daur kayu jati dan pinus, termasuk

jumlah penjarangan yang dilakukan, jumlah kayu yang dipanen pada tiap tahapan, dan harga kayu dari masing-masing tahapan. Secara garis besar, diluar kayu bakar, petani akan mendapatkan manfaat kayu dari tiga tahapan, yaitu penjarangan awal pada umur 5

tahun (100% hasil untuk petani), penjarangan lanjutan (25% hasil untuk petani), dan pemanenan kayu (25% hasil untuk petani). Dalam kondisi normal, daur atau rotasi kayu jati dan pinus dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Daur jati dan pinus (kondisi normal)
Table 4. Teak and pine rotations (normal conditions)

Kayu(Tree)	Penjarangan Ke- (Thinning number-)							Panen (Harvesting)
	1	2	3	4	5	6	7	
A. Pinus(Pine)								
Tahun ke-(Year)	5	10	15					30
Volume (m3/ha)	-	5*	10					130-150
Harga(Price) (x Rp1.000 /m3)	-	50	300					700
B. Jati(Teak)								
Tahun ke-(Year)	5	10	15	20	25	30	35	40
Volume (m3/ha)	-	2	4	5	10	12	15	100-150
Harga (Price) (x Rp1.000 /m3)	-	700	800	1.600	1.600	1.900	2.100	3.500

Keterangan (Remarks):

1) *= Sm (meter lari/ staple meter)

2) Untuk Jati: -Jarak Tanam Saat Penanaman = 3 x 3 m = 1.111 pohon/ha
-Jarak Tanam Saat Panen = 9 x 9 m = 123 pohon/ha

Sumber (Source): Wawancara dengan staf Perhutani (Interview with Perhutani Staff)

C.1. Skenario 1

Berdasarkan data di atas, maka dapat dihitung perkiraan pendapatan yang diperoleh

Perhutani dari kegiatan penjarangan dan panen kayu sebagai berikut.

Tabel 5. Hasil Penjarangan dan Panen Kayu per hektar
Table 5. Results of thinning and harvesting timber per hectare

Kayu (Tree)	Pendapatan Total Perhutani per hektar (x Rp 1.000) Tahun ke (Total Perhutani income per hectare (x Rp. 1,000) Year of)								
	5	10	15	20	25	30*	35	40**	Total
Pinus	Kayu					91.000-			94.250-
	Bakar	250	3.000			105.000			105.250
Jati	Kayu							350.000-	432.900-
	Bakar	1.400	3.200	8.000	16.000	22.800	31.500	525.000	607.900

Keterangan (Remarks) : *Panen Pinus pada tahun ke-30

**Panen Jati pada tahun ke-40

Sumber (Source): Data diolah (Data processed)

Berdasarkan data pendapatan Perhutani di atas, maka dapat dihitung *sharing* hasil kayu yang akan di dapat oleh petani. Pendapatan

ini masih berupa pendapatan kotor, karena belum dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran Perhutani. Pengeluaran ini

meliputi pengeluaran untuk kegiatan persiapan lahan, pembelian bibit pohon, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan penjualan. Seperti disebutkan di atas, persentase maksimal yang diterima oleh petani adalah 25%, sebelum dikurangi untuk pemerintah desa, forum PHBM dan kegiatan sosial.

Dari Tabel 5 di atas, diketahui bahwa total pendapatan dari penjualan kayu pinus dan jati berturut-turut antara Rp94.250.000,00 hingga Rp105.250.000,00 dan Rp432.900.000,00 hingga Rp607.900.000,00. Sehingga perkiraan jumlah kotor hasil penjualan kayu yang akan diterima oleh petani dengan tanaman pokok pinus dan jati berturut-turut antara Rp23.562.500,00 hingga Rp26.312.500,00 dan Rp108.225.000,00 hingga Rp151.975.000,00. Jika diambil nilai tengah atau rata-rata, maka petani dengan tanaman pokok pinus akan mendapatkan sekitar Rp24.937.500,00 pada tahun ke-30 dan petani dengan tanaman pokok jati akan mendapatkan sekitar Rp130.100.000,00 pada tahun ke-40.

Kondisi di atas adalah perkiraan dalam kondisi normal, artinya faktor koreksinya 1, yang mengindikasikan tidak ada pengurangan dalam persentase atau jumlah yang diterima oleh petani. Asumsi lain adalah peningkatan harga jual barang sama besarnya dengan nilai inflasi, sehingga dianggap nilai jual kayu sekarang sama dengan pada saat kayu dipanen.

Sebagai perbandingan, berikut adalah hasil penelitian Noorvitastri & Wijayanto (2003) yang menghitung pendapatan dari kayu dalam program PHBM, yang terletak di Desa Cileuya, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan. Dari jati varietas super, petani menerima penghasilan dari kayu sebagai berikut: pada tahun kelima, petani mendapatkan 100% dari kayu bakar dari program. Pada tahun ke-10, dari penjarangan pohon, petani mendapatkan 25%, atau sekitar Rp22.440.000,00 per

hektar. Akhirnya, dari penebangan pohon di tahun ke-15, mereka mendapatkan sekitar Rp186.532.500,00 per hektar.


Jumlah diterima oleh petani di Kuningan ternyata lebih besar dari perkiraan jumlah yang diterima oleh petani di Ciamis. Cukup sulit untuk mendapat perbandingan dari tempat lain disebabkan data dan informasi tentang *sharing* kayu masih sangat terbatas jumlahnya. Hal ini disebabkan daur kayu yang sangat panjang, sehingga lebih banyak penelitian yang fokus pada hasil non-kayu.

C.2. Skenario 2

Perhitungan di atas adalah perhitungan jika program dimulai dari kondisi lahan kosong atau belum ada tegakan pohon ketika perjanjian kerjasama dilaksanakan. Jika pada saat perjanjian disepakati dan di petak yang menjadi *sharing* petani sudah ada pohon, maka nilai bagi hasilnya akan lebih rendah dibanding nilai bagi hasil jika program dimulai pada kondisi lahan kosong.

Sebagai contoh PHBM dengan tanaman pokok jati. Jika penanaman jati dilakukan bersamaan dengan penanaman tanaman sela, atau perjanjian dilaksanakan pada tahun ke-0, maka pada tahun ke-40 petani akan mendapatkan 25% *sharing* kayu secara penuh atau sekitar Rp130.100.000,00. Tetapi jika misalnya perjanjian dilaksanakan tahun ke-20 setelah penanaman pohon, maka *sharing* kayu yang akan didapatkan sekitar 20 tahun kemudian menjadi $(40-20)/40 \times 25\%$, atau 12,5% dari total *sharing* atau sekitar Rp65.050.000,00. Prinsipnya adalah semakin tua umur pohon pada saat perjanjian dibuat, maka makin sedikit pula jumlah *sharing* kayu yang akan diterima petani.

Sebagai gambaran, perkiraan jumlah *sharing* kayu yang akan diterima oleh petani dari panen kayu pinus dan jati dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Perkiraan jumlah bagi hasil kayu yang akan diterima petani pada saat panen berdasarkan waktu awal kerjasama

Figure 1. Estimated amount of profit sharing from wood that will be received by farmers at harvest based on the initial time of cooperation

Gambar 1 menunjukkan bahwa semakin lama jarak antara tahun penanaman kayu dan tahun kerjasama antara Perhutani dan petani dibuat, maka akan semakin kecil bagi hasil kayu yang akan diterima oleh petani. Hal ini disebabkan semakin sedikit pula waktu yang diberikan oleh petani dalam merawat pohon serta lebih sedikit pula waktu yang diperlukan untuk menjaga pohon dari resiko kehilangan akibat pencurian.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa PHBM memberi pendapatan kepada petani tidak setiap tahun. Pendapatan dari bagi hasil kayu pinus diperoleh petani pada tahun ke-5, ke-10, ke-15 dan ke-30. Sementara itu, pendapatan dari bagi hasil kayu jati diperoleh petani 5 tahun sekali. Hasil wawancara dengan petani menunjukkan bahwa alasan mereka mengikuti PHBM adalah mendapat andil yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya tanaman tumpangsari selama tiga tahun. Pada tahun-tahun berikutnya, harapan petani adalah mendapat andil dari petak yang lain atau diberi kesempatan membudidayakan tanaman toleran naungan di bawah tegakan. Bagi petani, mendapat andil setiap tahun lebih menarik dibanding mendapat bagi hasil kayu pada akhir daur. Menurut Fujiwara et

al., (2012), PHBM memiliki potensi mewujudkan pengelolaan hutan lestari, namun memuaskan petani peserta PHBM masih menjadi tantangan.

D. Implikasi Kebijakan

Bagi hasil kayu pada akhir daur yang nilainya besar adalah manfaat yang diperoleh petani dari PHBM. Meskipun demikian, bagi hasil kayu tidak mengakomodasi kepentingan petani yang mengharapkan pendapatan secara berkelanjutan. Lebih jelasnya, petani baru mendapatkan bagi hasil kayu dari penjarangan 1 pada tahun ke-5 dan dari penjarangan 2 pada tahun ke-10, penjarangan 3 tahun ke-15 dan seterusnya, itu pun dengan hasil yang masih sedikit. Hal ini tentu menjadi salah satu hal yang dapat mengurangi motivasi petani untuk berperan aktif dalam kegiatan. Apalagi dalam PHBM berbasis jati, setelah tahun ke-3 petani hampir tidak dapat menanam tanaman semusim karena tajuk jati yang sudah lebar.

Dengan demikian perlu adanya inisiatif dari Perhutani sebagai pengelola lahan untuk memberikan alternatif jenis tanaman yang dapat memberikan manfaat kepada petani sepanjang daur. Misalnya dengan melebarkan jarak tanam tanaman

kayu-kayuan untuk budidaya tanaman hasil hutan bukan kayu (HHBK) jenis buah-buahan, penghasil obat atau penghasil makanan. Dengan demikian terdapat keberlanjutan manfaat ekonomi yang diterima oleh masyarakat.

Dalam jangka pendek (tahun ke-1 sampai ke-3) petani akan mendapat manfaat dari tanaman semusim. Dalam jangka menengah petani akan mendapat manfaat dari tanaman HHBK. Sementara itu petani akan mendapat jangka panjang dari hasil kayu. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat serta dapat lebih menjamin keberlanjutan program.

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Manfaat hasil kayu dari program PHBM diperoleh petani tidak setiap tahun. Selama 30 tahun kerjasama, bagi hasil kayu pinus yang diterima oleh petani adalah sebanyak empat kali, tiga kali dari hasil penjarangan dan sekali dari hasil pemanenan. Selama 40 tahun kerjasama, bagi hasil kayu jati yang diterima oleh petani adalah sebanyak delapan kali, yaitu tujuh kali dari hasil penjarangan dan sekali dari hasil pemanenan. Dalam kondisi normal tanpa gangguan dan kenaikan harga kayu sebesar nilai inflasi maka bagi hasil kayu pinus yang diterima oleh petani pada tahun ke-30 untuk pinus dan tahun ke-40 untuk jati secara berturut-turut adalah sebesar Rp24.937.500,00 dan Rp130.100.000,00. Bagi hasil kayu yang diterima petani 5–10 tahun sekali tersebut menyebabkan partisipasi masyarakat dalam PHBM rendah.

B. Saran

Untuk mengakomodasi kepentingan petani yang mengharapkan pendapatan secara berkelanjutan maka PHBM perlu diperluas, tidak terbatas hanya pada kayu namun juga pada hasil hutan bukan kayu.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada Administratur dan staf KPH Ciamis yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Affianto, A. (2006). *Mekanisme Bagi Hasil dalam PHBM: Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat atau Pengelolaan Hutan Biaya Murah*.
- Affianto, A., Djatmiko, W. A., Riyanto, S., & Hermawan, T. T. (2005). *Analisis Biaya dan Pendapatan dalam Pengelolaan PHBM Sebuah Panduan Perhitungan Bagi Hasil*. Bogor: Pustaka Latin.
- Andryani, M. (2002). *Studi Pendapatan Pesanggem dan Keberhasilan Tanaman Pokok Pada Program Perhutanan Sosial*. Institut Pertanian Bogor (IPB).
- Anomsari, E. T. (2015). Community participation in Community-Based Forest Management (Case study in Karanggayam sub-district, Kebumen Regency). *Natapraja*, 1(1), 75–91.
- Barus, U. (2005). *Sistem Bagi Hasil pada Bank Syariah dalam Rangka Menghilangkan Riba dalam Muamalat*. Universitas Sumatera Utara.
- Budiarti, S. (2011). *Perception and participation of forest village community in Community-Based Forest Management in Perum Perhutani KPH Cianjur*. Bogor Agricultural University.
- Fujiwara, T., Septiana, R. M., Awang, S. A., Widayanti, W. T., Bariatul, H., Hyakumura, K., & Sato, N. (2012). Changes in local social economy and forest management through the introduction of collaborative forest management (PHBM), and the challenges it poses on equitable partnership: A case study of KPH Pemalang, Central Java, Indonesia. *TROPICS*, 20(4), 115–134.
- Hubeis, A. V. (2004). *Pemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan*. Bogor: LPM IPB.
- Iskandar, B. S., Iskandar, J., Partasmita, R., & Alfian, R. L. (2018). Planting coffee and take care of forest: A case study on coffee cultivation in the forest carried out among people of Palintang, Highland of Bandung, West Java, Indonesia. *Biodiversitas*, 19(6), 2183–2195.

- KPH Ciamis. (2013). *Nota Perjanjian Kerjasama Antara KPH Ciamis dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)*.
- Noorvitastri, H., & Wijayanto, N. (2003). Format Sistem Bagi Hasil dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dengan Sistem Agroforestry. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 9(1), 37–46.
- Ota, M. (2018). Focusing on Forest Administration Systems in Analyzing Joint Forest Management: A Case Study of PHBM in Java, Indonesia. In *International Conference on Technology for Sustainable Development 2018* (pp. 162–169).
- Perum Perhutani. Keputusan Direksi Perhutani No. 001/KPTS/DIR/2002 tanggal 2 Januari 2002 tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu. Jakarta. (2001).
- Perum Perhutani. Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani No.136/KPTS/DIR/2001 tentang Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (2001).
- Rajati, T., Kusmana, C., Darusman, D., & Saefuddin, A. (2006). Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Kehutanan dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sekitar Hutan : Studi Kasus di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 12(1), 38–50.
- Resosudarmo, I. A. P. (2014). Closer to People and Trees: Will Decentralisation Work for the People and the Forests of Indonesia? *European Journal of Development Research*, 16(1), 110–132.
- Rubiyanto, M. A. (2011). *Kelembagaan kelompok tani hutan rakyat di Desa Buniwangi Kecamatan Pelabuhan Ratu, Sukabumi*. Institut Pertanian Bogor.
- Santika, T., Meijaard, E., Budiharta, S., Law, E. A., Kusworo, A., Hutabarat, J. A., ... Wilson, K. A. (2017). Community forest management in Indonesia: avoided deforestation in the context of anthropogenic and climate complexities. *Global Environmental Change*, 46, 60–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2017.08.002>
- UU No 41. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (1999).
- Violita, C. Y., Dewi, B. S., & Harianto, S. P. (2017). Peran Perhutani Terhadap Masyarakat Petani Hutan Pada Pengembalaan Liar (Studi Kasus RPH Kepoh Jawa Tengah Indonesia). In *rosiding Seminar Nasional Agroforestri ke-5* (pp. 697–707).
- Widiyanto, A. (2019). Factors Influencing Farmers Decision In Community-Based Forest Management Program, KPH Ciamis, West Java. *Indonesian Journal of Forestry Research*. <https://doi.org/10.20886/ijfr.2019.6.1.1-16>
- Winarni, S., Yuwono, S. B., & Herwanti, S. (2016). Struktur Pendapatan, Tingkat Kesejahteraan dan Faktor Produksi Agroforestri Kopi Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batutegi. *Jurnal Sylva Lestari*, 4(1), 1–10.